



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TARULI HAMURAUN SIBARANI bin**
(almarhum) KHAIDIR SIBARANI;
Tempat lahir : Batu Rijal Hulu;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/26 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Leter U Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dtangkap pada tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2021 Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARULI HAMURAUN SIBARANI bin (almarhum) KHAIDIR SIBARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TARULI HAMURAUN SIBARANI bin (almarhum) KHAIDIR SIBARANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiari 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren;
 - 2 (dua) lembar tisu warna hijau;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat botol plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat;
 - Uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;

Dipergunakan di perkara a.n. Arik Setiawan Als Iwan bin (Alm) Riswanto;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **TARULI HAMURAUN SIBARANI Bin (Alm) KHAIDIR SIBARANI** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di simpang masuk Kebun di Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan ke ladang tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Saksi Arik Setiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladangnya bersebelahan dengan ladang tempat Terdakwa bekerja. Sekira pukul 12.30 WIB Saksi Arik Setiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) meyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada kawannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang menunggu di simpang jalan masuk kebun.

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan pembeli tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil tersebut kepada pembeli dan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Arik Setiawan. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Arik Setiawan untuk mengantarkan shabu kepada pembeli ditempat yang sama, setelah bertemu dengan pembeli tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu dan menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli. Uang tersebut sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Arik Setiawan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Arik Setiawan menjual shabu karena Terdakwa pernah diminta mengantarkan shabu kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu Saksi Arik Setiawan menjualkan sabu milik Saksi dengan jumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Arik Setiawan.
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Saksi Arik Setiawan adalah agar Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu dengan gratis.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 07 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.,MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.14 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, ST telah melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.72 gram dan berat bersih 2.6 gram.

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **TARULI HAMURAUN SIBARANI Bin (Alm) KHAIDIR SIBARANI** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Kebun di Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan ke ladang tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Saksi Arik Setiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ladangnya bersebelahan dengan ladang tempat Terdakwa bekerja. Sekira pukul 12.30 WIB Saksi Arik Setiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) meyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada kawannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang menunggu di simpang jalan masuk kebun.
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan pembeli tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil tersebut kepada pembeli dan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Arik Setiawan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Arik Setiawan menjual shabu karena Terdakwa pernah diminta mengantarkan shabu kepada pembeli.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membantu Saksi Arik Setiawan menjualkan sabu milik Saksi dengan jumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Arik Setiawan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Arik Setiawan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu di pondok tempat tinggal Saksi Arik Setiawan menjaga alat berat. Setelah menggunakan shabu, Terdakwa kemudian menyimpan timbangan yang sudah dibungkus dengan kantong plastic warna hitam dan Terdakwa simpan di bawah timbunan kayu yang telah diseteking, dan pada saat pulang hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa kembali mengambil timbangan tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Saksi Arik Setiawan adalah agar Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu dengan gratis.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 07 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.,MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.14 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, ST telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4.72 gram dan berat bersih 2.6 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rohim Harahap bin Ahman Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di pemukiman warga Posko IV Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, maka pada hari Sabtu tanggal 06.00 WIB, Kanit Reskrim Polsek Peranap beserta 5 (lima) orang anggota Polsek Peranap melakukan penyelidikan ke pondok tempat Saksi Arik Setiawan, di tengah perjalanan Tim Polsek Peranap berpapasan dengan Saksi Arik Setiawan yang sedang berboncengan dengan Terdakwa. Selanjutnya pihak Polsek Peranap melakukan pengamanan terhadap Saksi Arik Setiawan bersama rekan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Arik Setiawan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Arik Setiawan didapat dengan cara membeli dari sdr. Tius (DPO) seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), tujuan Saksi Arik Setiawan membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah sempat dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Arik Setiawan dan sebagian sudah dijual;
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi Arik Setiawan dari hasil penjualan tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arik Setiawan alias Iwan bin (almarhum) Riswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Peranap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi menerima sabu-sabu dari sdr. Rian (DPO) yang merupakan sabu-sabu yang dibeli Saksi pada sdr. Tius (DPO) dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Tujuan Saksi membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi sudah sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sementara sebagian sudah Saksi jual. Hasil penjualan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali. Kesepakatan Saksi bersama Terdakwa adalah Saksi akan mengajak Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Saksi secara gratis;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, anggota Reskrim Polsek Peranap dengan membawa surat tugas melihat Saksi sedang berkendara bersama dengan Terdakwa langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren, 2 (dua) lembar tisu warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat botol plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink, 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastic warna hitam, uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek nokia nomor lmei 357879051949648 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;

- Bahwa *handphone* merek Nokia yang disita telah dipergunakan Saksi untuk berkomunikasi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi Arik Setiawan yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di pemukiman warga Posko IV Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan pada diri Saksi Arik Setiawan dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi Arik Setiawan untuk mengantarkan sabu-sabu milik Saksi Arik Setiawan kepada pembeli;
- Bahwa perintah yang pertama yaitu Terdakwa disuruh Saksi Arik Setiawan mengantarkan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), upah yang didapat Terdakwa adalah dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama Saksi Arik Setiawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tisu warna hijau;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat botol plastik;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
- 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) tas sandang warna coklat;
- Uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt. M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 7 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt., M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,6 (dua koma enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah teman dari Saksi Arik Setiawan yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di pemukiman warga Posko IV Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar polisi melakukan penggeledahan pada diri Saksi Arik Setiawan dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi Arik Setiawan untuk mengantarkan sabu-sabu milik Saksi Arik Setiawan kepada pembeli;
- Bahwa benar perintah yang pertama yaitu Terdakwa disuruh Saksi Arik Setiawan mengantarkan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), upah yang didapat Terdakwa adalah dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama Saksi Arik Setiawan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt. M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 7 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt., M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,6 (dua koma enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **TARULI HAMURAUN SIBARANI bin (almarhum) KHAIDIR SIBARANI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt. M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 7 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt., M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,6 (dua koma enam) gram, sehingga telah jelas barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalah teman dari Saksi Arik Setiawan yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di pemukiman warga Posko IV Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa polisi melakukan penggeledahan pada diri Saksi Arik Setiawan dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi Arik Setiawan untuk mengantarkan sabu-sabu milik Saksi Arik Setiawan kepada pembeli. Bahwa perintah yang pertama yaitu Terdakwa disuruh Saksi Arik Setiawan mengantarkan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), upah yang didapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama Saksi Arik Setiawan;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan orang yang telah melawan hukum atas barang bukti Narkotika dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi Arik Setiawan untuk mengantarkan sabu-sabu milik Saksi Arik Setiawan kepada pembeli. Bahwa perintah yang pertama yaitu Terdakwa disuruh Saksi Arik Setiawan mengantarkan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), upah yang didapat Terdakwa adalah dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama Saksi Arik Setiawan, perbuatan demikian disebut "Menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana diatur dalam ketentuan unsur kedua ini, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa termasuk orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dengan jalan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Arik Setiawan merupakan perbuatan yang dapat dikenakan dengan kualifikasi terbukti dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren, 2 (dua) lembar tisu warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat botol plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) tas sandang warna coklat, uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam, yang masih dipergunakan dalam perkara nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt atas nama terdakwa Arik Setiawan alias Iwan bin (almarhum) Riswanto maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt atas nama terdakwa Arik Setiawan alias Iwan bin (almarhum) Riswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TARULI HAMURAUN SIBARANI bin (almarhum) KHAIDIR SIBARANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren;
 - 2 (dua) lembar tisu warna hijau;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat botol plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
 - 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat;
 - Uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt atas nama terdakwa Arik Setiawan alias Iwan bin (almarhum) Riswanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)